

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP SISTEM GADAI TANAH (SAWAH) MASYARAKAT ADAT
DUSUN WANAGOPA DESA KREMAN KECAMATAN WARUREJA
KABUPATEN TEGAL**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun Oleh :

**BAGUS MULYO AJI
NIM : 20103080057**

PEMBIMBING :

Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Gadai merupakan suatu hal yang biasa menjadi tradisi turun temurun sejak dahulu yang sering dipraktikkan oleh masyarakat Dusun Wanagopa Desa Kreman Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal. gadai juga merupakan praktek muamalah yang diperbolehkan dalam Islam dimana *rahin* dan *murtahin* bertransaksi, *rahin* sebagai orang yang berhutang dan mempunyai sawah untuk dijadikan jaminan, sedangkan *murtahin* selaku orang yang menghutangi dan menahan barang jaminan tersebut. Namun gadai yang dipraktikkan oleh masyarakat Dusun Wanagopa dilarang dalam hukum Islam akan tetapi terus-menerus dilakukan.

Penelitian ini mencoba menjawab beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam praktek gadai, seperti : mengapa praktek gadai terus-menerus berjalan, Bagaimana proses pelaksanaan gadai yang terjadi, Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktek gadai. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan sosiologis. Sumber data utama penelitian ini adalah hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian didukung dengan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun hasil dari penelitian ini masyarakat Dusun Wanagopa melakukan praktek gadai hanya karena mengikuti adat yang sudah ada, tetapi tidak ada unsur paksaan dalam hal tersebut, akan tetapi masyarakat keterpaksaan melakukan hal tersebut karena tidak memiliki solusi yang lain selain menggadaikan barangnya sebagai barang jaminan atas hutangnya, dalam kata lain fakta sosial inilah yang menjadikan aturan tersebut terus menerus berjalan karena ada unsur yang mengatur dan adanya kontrak sosial yang memengaruhi kehidupan individu, dengan demikian fakta sosial dengan istilah “aturan kolektif” pada sebuah individu sehingga individu tidak bisa membela dan pasrah terhadap apa yang seharusnya diserahkan untuk dibuat menjadi sebuah aturan bersama.

Kata Kunci : *Gadai, Sawah, Sosiologi Hukum Islam*

ABSTRACT

Pawn is something that has been a tradition for generations that is often practiced by the people of Wanagopa Hamlet, Kreman Village, Warureja Subdistrict, Tegal Regency. pawn is also a muamalah practice that is allowed in Islam where rahin and murtahin transact, rahin as a debtor and has rice fields to be used as collateral, while murtahin as a debtor and holds the collateral. However, the pawn practiced by the people of Wanagopa Hamlet is prohibited in Islamic law but continues to be carried out.

This research tries to answer some of the problems that occur in the practice of pawning, such as: why does the practice of pawning continue to run, What is the process of pawn implementation that occurs, How does the sociology of Islamic law view the practice of pawning. This research is a field research that uses a sociological approach. The main data sources of this research are the results of interviews, observations, and documentation which are then supported by literature related to this research.

As for the results of this study, the people of Wanagopa Hamlet carry out the practice of pawning only because they follow existing customs, but there is no element of coercion in this matter, but the community is forced to do this because they have no other solution other than pawning their goods as collateral for their debts, in other words, this social fact is what makes the rules continue to run because there are elements that regulate and social contracts that affect individual lives, thus social facts with the term "collective rules" on an individual so that individuals cannot defend and surrender to what should be submitted to be made into a common rule.

Keywords: *Pawn, Ricefields, Sociology of Islamic Law*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Bagus Mulyo Aji

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb
Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bagus Mulyo Aji
Nim : 20103080057
Judul : **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Tanah (Sawah) Masyarakat Adat Dusun Wanagopa Desa Kremen Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini, kami menghadap agar skripsi ini atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta, 21 Mei 2024 M

13 Dzulqo'dah 1445 H
Pembimbing,

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

NIP. 19680416 199503 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-769/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM GADAI TANAH (SAWAH) MASYARAKAT ADAT DUSUN WANAGOPA DESA KREMAN KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAGUS MULYO AJI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080057
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66bc5f235d61b



Penguji I
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66b9b55b2142c



Penguji II
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66bc17f1becdb



Yogyakarta, 09 Juli 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66bdb4a63699f

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Mulyo Aji

Nim : 20103080057

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Tanah (Sawah) Masyarakat Adat Dusun Wanagopa Desa Kremen Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal”** ini seluruhnya adalah hasil penelitian yang saya lakukan, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 21 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Bagus Mulyo Aji

NIM. 20103080057

MOTTO

”Start now, Start where you are. Start with fear. Start with pain. Start with doubt. Start with hand shaking. Start with voice trembling: but start. Start and don’t stop. Start where you are, with what you have. Just start”

“Ubah hidupmu hari ini. Jangan berjudi tentang masa depan, bertindaklah sekarang, tanpa penundaan”

(Simone de Beauvoir)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'alamin

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan banyak kebaikan kepada saya berupa kesehatan, semangat, dukungan dari keluarga dan teman, dan banyak kebaikan lainnya sehingga atas izin-Nya amanah ini dapat saya selesaikan

Teruntuk tempat saya menempuh pendidikan untuk belajar banyak hal baru terkait keilmuan yang saya inginkan yaitu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Teruntuk Ayah, alm Ibu, dan Kakak

Terima kasih banyak atas dukungan, kepercayaan, semangat, doa, dan cinta yang menjadi kekuatan untuk terus berjuang hingga saat ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan dalam bahasa yang lain. Dalam penelitian skripsi ini, transliterasi yang dimaksud merupakan pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Latin yang penyusunannya berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā'	<i>t</i>	-
ث	Śā'	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	Żal	<i>ż</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-

ز	Zai	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Ṣād	<i>vi</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
و	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Waw	<i>w</i>	-
ي	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>y</i>	-

II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis	muta“addidah
عدة	Ditulis	„iddah

III. Tā’ marbūtah di akhir kata.

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam *xakatx* Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila Ta“ Marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila Ta“ Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطري	Ditulis	<i>xakat al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	A
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	-I
-----	<i>dammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جَهْلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تَنْسِي	Ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	Karim
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فُرُود	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جَهْلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تَنْسِي	Ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	Karim
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū

	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>
--	------	---------	--------------

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

الوتى	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
ننه شكرتى	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

انقران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
انقيس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el-nya)

انسمبء	ditulis	<i>as-samā'</i>
انشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkain

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى افروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهم انسة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puja dan puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, hidayah, dan segala karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Tanah (Sawah) Masyarakat Adat Dusun Wanagopa Desa Kreman Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal”**. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini disusun dan diajukan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penyusun berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum;
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;


4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan, serta kemudahan dalam penyusunan skripsi;
5. Ibu Dr. Hj. Widyarini, M.M., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan;
6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat;
7. Staff Tata Usaha Fakultas Syariah dan Program Studi yang telah membantu dalam hal administrasi penyusunan skripsi ini;
8. Kedua orang tua dan kakak penyusun, Bapak Makmur, Ibu Tasripah (alm) dan Mas Aziz yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, dan kasih sayangnya kepada penyusun;
9. Pemerintah balai Desa Kreman yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian ini;
10. Pihak masyarakat Dusun Wanagopa yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi yang membantu dalam penyusunan skripsi ini;
11. Terima kasih untuk pemilik nama Desi Hemaviana telah menjadi sosok rumah yang selalu ada buat penyusun, dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini;

12. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menambah warna lain selama menjalani perkuliahan;
13. Teman-teman “9 Hamba Sعاد” (Syahrul, Abi, Alif, Kholil, Alan, Asril, Jangki, Zidan) yang telah menjadi rekan seperjuangan penyusunan selama masa perkuliahan;
14. Teman-teman “GASS KKN”, kelompok KKN-111 Dusun Dringo (Zaman, Aryo, Anggit, Hanum, Chintya, Fafa, Rahma, Bella, Nauva) yang telah memberikan warna-warni di tempat KKN;
15. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan doa, bantuan, semangat, dan sebagainya mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat kekurangan, maka kritik dan saran sangat diperlukan demi perbaikan. Penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 21 Mei 2024

Penyusun,



Bagus Mulyo Aji

NIM. 20103080057

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	17
1. Gadai (<i>rahn</i>)	17
2. Sosiologi Hukum Islam	20
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II	29
LANDASAN TEORI	29
A. Gadai (<i>rahn</i>)	29
B. Sosiologi Hukum Islam	38
BAB III	43
DESKRIPSI OBJEK LOKASI PENELITIAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dusun Wanagopa Desa Kreman Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal	43
1. Letak Geografis	43

2. Demografis Desa.....	44
B. Praktek Sistem Gadai Tanah (Sawah)	48
1. Praktik Gadai Tanah (Sawah) di Dusun Wanagopa Desa Kreman	48
2. Faktor Terjadinya Praktik Gadai Tanah (Sawah)	51
BAB IV.....	53
ANALISIS PRAKTIK GADAI TANAH (SAWAH) MASYARAKAT ADAT DUSUN WANAGOPA DESA KREMAN KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL	53
A. Sebab terjadinya praktik gadai tanah (sawah)	53
B. Analisis praktek gadai tanah (sawah).....	54
C. Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktek gadai tanah (sawah).....	63
BAB V	68
PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) telah menegaskan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini membuat hukum menjadi persoalan yang penting bagi Negara Republik Indonesia. Segala sesuatu dalam pergaulan masyarakat di Wilayah Negara Republik Indonesia diatur oleh hukum yang berlaku, salah satunya permasalahan mengenai tanah.¹ Hukum tanah adalah hukum yang menyangkut tanah itu sendiri, yaitu pada Hak Penguasaan atas Tanah (HPAT). Semua Hak Penguasaan atas Tanah (HPAT) berisi serangkaian wewenang kewajiban, atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah.²

Pada mulanya, hukum tanah yang ada di Indonesia terdiri atas hukum tanah yang bersumber dari Hukum Perdata Barat dan Hukum Adat. Pengelompokan ini merupakan konsekuensi dari dualisme Hukum Agraria. Kedudukan hukum adat sebagai sumber hukum bagi hukum tanah dalam hukum

¹ Mita Choirunisa & Setiati Widiastuti (2023). Gadai Tanah di Kalurahan Semoyo, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, *Jurnal Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*. 12 (2) h. 155.

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Cetakan Kesembilan. (Jakarta : Djambatan, 2003)

nasional telah diakui oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Pasal 18D Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Pasal ini memberikan penegasan bahwa pemerintah mengakui eksistensi Hukum Adat. Hukum Adat dan hak-hak masih dapat diberlakukan, berdampingan dengan hukum nasional dan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah selama Hukum Adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum nasional yang ada.³ Hukum adat yang masih sering berlaku di masyarakat, terutama di pedesaan adalah hukum adat yang berhubungan dengan gadai.

Makna gadai menurut istilah ahli fiqh adalah “barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang apabila tidak dapat melunasinya”. Menurut ulama Syafi’iyah *rahn* adalah menjadikan suatu yang bisa dijual sebagai jaminan atas utang piutang yang dipenuhi dari harganya, jika orang yang berutang tidak sanggup melunasinya. Menurut ulama Hanabilah yang dimaksud dengan *rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan utang untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayarnya.⁴ Sedangkan menurut ulama Malikiyah *rahn* adalah sesuatu yang bernilai yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat utang yang tetap.⁵ Gadai menjadikan suatu barang sebagai pengikat utang yang mungkin baginya untuk mengambil utang dengan

³ *Ibid. hal. 155*

⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), cet. II hal. 252

⁵ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), cet I, hal. 2-3

cara memanfaatkan barang jaminan tersebut. Adapun jenis barang yang dijamin harus berupa barang berharga yang memiliki nilai manfaat dan ukuran berharganya suatu barang diukur dari nilai manfaat dari barang tersebut.⁶ Dalam masyarakat muslim, permasalahan ini dinamakan dengan muamalah.

Masalah muamalah selalu dan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman karena memang agama Islam itu sendiri merupakan agama yang dinamis bagi seluruh zaman. Hal tersebut karena Islam itu sendiri merupakan agama *rahmatan lil 'alamin*⁷ yang merupakan agama pembawa risalah (pesan-pesan) yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk menjalankan tata cara kehidupan manusia yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya. Akan tetapi, juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya meliputi segala aspek kehidupan yang mencakup aspek-aspek akidah, ibadah, akhlak dan kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani baik dalam kehidupan individunya maupun kehidupan bermasyarakat.⁸

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup untuk bermasyarakat. Di dalam hidup manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Meskipun demikian, masing-masing individu sudah tentu mempunyai kepentingan yang terkadang sama sering

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adllatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, Juz V,2012), h.23

⁷ M. Natsir Arsyad, *Seputar Sejarah dan Muamalah* (Bandung: Al-Bayan, 1993), h.147.

⁸ Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)*(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h.66

pula berbeda.⁹ Termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi, manusia tidaklah mungkin bisa memenuhinya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan adanya bantuan manusia-manusia lain dalam hal memenuhi kebutuhan yang sangat beragam dan terkadang secara pribadi manusia tidak mampu untuk memenuhinya. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan muamalah.¹⁰ Muamalah merupakan suatu kegiatan yang terjadi karena adanya interaksi antar sesama manusia.¹¹

Dalam bermuamalah, ada berbagai cara manusia dalam hal tolong-menolong antar sesama. Bentuk tolong-menolong ini dapat berupa pemberian ataupun utang piutang. Dalam masalah utang piutang, hukum Islam mengatur sedemikian rupa, seperti kepentingan kreditur (pihak pemberi pinjaman) dan debitur (pihak penerima pinjaman) agar di antara keduanya tidak mendapatkan kerugian ataupun saling merugikan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dalam utang piutang hukum Islam memperbolehkan kreditur meminta barang dari debitur sebagai jaminan atas utangnya. Hal ini dilakukan agar menjaga ketenangan hati kreditur, sehingga jika debitur tidak mampu melunasi utangnya,

⁹ D. Machmudin & A. Gunarsa, *Pengantar Ilmu Hukum : Sebuah Sketsa*. (Bandung : Refika Aditama, 2001)

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII-Press, 2000), h. 11.

¹¹ Sah Yohan, & E.Fauziah, (2021). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tukar Menukar Nomor Undian Arisan. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, (1),1-6. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i1.101>.

maka barang jaminan tersebut boleh dijual oleh kreditur.¹² Dalam kaidah hukum Islam, konsep tersebut dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.¹³

Gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik orang yang berhutang (*Rahin*) yang di serahkan kepada orang yang memberi utang (*Murtahin*) sebagai jaminan hutang. Gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu hilang jika gadai itu lepas kekuasaan si pemberi hutang (*Murtahin*). Pemegang gadai berhak menguasai benda yang di gadaikan kepadanya selama hutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu.¹⁴ Gadai juga merupakan kegiatan muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 283¹⁵ :

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ¹⁶

Dalam prakteknya, gadai sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena tingginya tingkat persaingan hidup dan kebutuhan pokok, manusia menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti halnya praktek gadai yang ditemukan di Dusun Wanagopa, Desa Kreman, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal yang mana dalam pelaksanaannya sistem gadai kebanyakan masyarakat lebih memilih tanah produktif yang dapat langsung dimanfaatkan sebagai jaminan dan dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya pun

¹² Dewi Kumala Sari Hasibuan & Pani Akhiruddin Siregar (2020). Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio. *Jurnal: Penelitian Medan Agama*. 11 (1) hal.128

¹³ Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 1-3

¹⁴ Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.253

¹⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syari'ah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 308

¹⁶ Al-Baqarah (2): 283

sempurnanya milik dari penerima gadai, dan dimanfaatkan terus-menerus sebelum utang dari pemilik tanah lunas terbayar.

Pada praktek lainnya yaitu dengan cara berhutang dan menjaminkan barang miliknya. Praktik seperti ini sering dilakukan oleh masyarakat, dengan cara menggadaikan barang berharga seperti tanah. Seperti yang terjadi di Dusun Wanagopa, Desa Kreman, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Seseorang berhutang dan menggadaikan tanahnya sebagai jaminan hutang kepada *Murtahin*, namun pemanfaatan tanah tersebut di tebas/di garap (dijual) kepada pihak ketiga oleh *murtahin* (penerima gadai) dalam artian *murtahin* tidak mengelola dan mengambil manfaat sendiri dari tanah yang menjadi jaminan utang *rahin*. Lalu dalam perjanjiannya mayoritas bermodalkan kepercayaan atau tidak ada kekuatan hukum yang pasti dalam perjanjian antara orang yang berhutang (*Rahin*) dan orang yang memberi hutang (*Murtahin*). Dan sangat minim pengetahuan masyarakat Dusun Wanagopa, Desa Kreman, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal mengenai tata cara gadai yang benar, agar praktek gadai tersebut berjalan sesuai dengan hukum Islam yang ada.

Dalam praktek gadai tersebut *murtahin* (penerima gadai) ada yang mengambil manfaat dari tanah *rahin*, adapula yang di tebas/di garap (dijual) kepada pihak ketiga oleh *murtahin* (penerima gadai). Dalam Fiqh Muamalah dijelaskan bahwa hak *murtahin* kepada *marhun* (barang jaminan) hanya pada

keadaan atau sifat kebendaannya yang mengandung nilai, tidak pada penggunaan dan pemungutan hasilnya.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas penyusun ingin meneliti kasus yang terjadi yaitu seseorang berhutang dan menggadaikan tanahnya sebagai jaminan hutang kepada *Murtahin*, namun pemanfaatan tanah tersebut di tebas/di garap (dijual) kepada pihak ketiga oleh *murtahin* (penerima gadai), dan perjanjian yang bermodalkan kepercayaan atau tidak ada kekuatan hukum seperti yang terjadi di masyarakat Dusun Wanagopa, Desa Kreman, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktek tersebut. Oleh karena itu penyusun akan mengkaji lebih jauh dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Tanah (Sawah) Masyarakat Adat Dusun Wanagopa Desa Kreman Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang masalah di atas, terdapat permasalahan yang timbul, diantaranya :

1. Mengapa praktek gadai tanah ini terus berjalan turun-menurun oleh masyarakat adat Dusun Wanagopa Desa Kreman Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana proses pelaksanaan gadai tanah masyarakat adat Dusun Wanagopa Desa Kreman Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal?

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, Cet. Ke-2 (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hal. 50.

3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktek gadai tanah masyarakat adat masyarakat adat Dusun Wanagopa Desa Kreman Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setelah tujuan dan kegunaan penelitian ditetapkan, diharapkan penelitian menjadi lebih fokus dan terarah pada masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menjelaskan praktek gadai tanah ini terus berjalan turun-menurun oleh masyarakat adat Dusun Wanagopa Desa Kreman Kecamatan Warureja Kabupaten.
2. Mendeskripsikan proses pelaksanaan gadai tanah masyarakat adat Dusun Wanagopa Desa Kreman Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.
3. Menjelaskan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktek gadai tanah masyarakat adat masyarakat adat Dusun Wanagopa Desa Kreman Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Secara Teoritis, penelitian ini bermanfaat, dan dapat berguna untuk pengembangan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah terutama mengenai permasalahan gadai tanah, serta diharapkan mampu memberi pemahaman terkait gadai yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah yang akan meneliti tentang

gadai. Selain itu, hasil penelitian ini dapat berguna dalam penerapan di kehidupan sehari-hari, khususnya masyarakat adat Dusun Wanagopa, Kabupaten Tegal.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan tinjauan literatur terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang dinilai relevan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, telaah pustaka juga diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap topik yang dibahas serta memberikan perbedaan pembahasan pada penelitian dengan yang telah dilakukan pada penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Jurnal dari Rizkia Putri Firdhausya dan Redi Hadiyanto, yang berjudul **"Analisis Konsep Gadai dalam Fikih Muamalah di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat"**. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa gadai atau *rahn* adalah suatu praktik utang piutang dengan syarat harus ada barang yang bernilai/berharga untuk ditahan atau dijaminkan kepada penerima gadai (*murtahin*), hal ini bertujuan jika peminjam (*rahin*) tidak sanggup membayar utangnya maka barang jaminan tersebut sebagai gantinya. Kepemilikan barang jaminan tersebut harus sempurna atau utuh. Praktik gadai yang dilakukan oleh salah satu warga yang berada di Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat ini pada dasarnya melakukan praktik gadai dengan menjaminkan barang berharga yang dimilikinya secara sah yaitu berupa tanah sawah. Praktik tersebut dilatarbelakangi karena *rahin* yang memerlukan modal usaha, sehingga *rahin* menggadaikan tanah sawah dan *murtahin* menahan

sertifikat tanah sawahnya tersebut. Namun 3 tahun kemudian *rahin* memerlukan modal tambahan untuk usahanya tersebut, maka *rahin* berinisiatif menggadaikan objek tanah sawah tersebut kepada *murtahin* lain yang sebelumnya sertifikat tanah sawah tersebut telah ditahan atau menjadi barang jaminan (*marhun*) atas pinjaman sebuah uang. Sehingga tanah sawah tersebut pada saat ini terdapat dua pihak *murtahin* yang menahan atau pemegang barang jaminan dengan objek yang berbeda. Praktik gadai sawah di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat menurut konsep gadai dalam fikih muamalah ini dikategorikan kepada praktik gadai yang bathil. Karena tidak memenuhi syarat rahn dalam marhun (barang jaminan), yaitu menggadaikan objek sawah yang sedang dalam penahanan sebagai barang jaminan (*marhun*) atas pinjaman kepada penerima gadai (*murtahin*) sebelumnya.¹⁸

Jurnal dari Abdurrahman Misno, yang berjudul “**Gadai dalam Syari’at Islam**”. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwasanya akad gadai hukumnya *mubah* dalam Islam, sebagaimana akad-akad muamalah lain. Rukun dan syarat yang harus dipenuhi adalah adanya barang gadaian, adanya ijab kabul serta adanya hutang dari *murtahin* kepada *rahin*. Dalam Islam barang gadaian tetap menjadi milik *rahin* (penggadai) adapun *murtahin* hanya boleh menggunakannya jika dia merawat hewan gadaian atau dengan izin *rahin*. Dalam akad gadai maka *murtahin* tidak boleh memungut bunga dari pinjaman yang diberikan kepada *rahin*, *murtahin* hanya berhak meminta uang jasa sebagai biaya

¹⁸ Rizkia Putri Firdhausya & Redi Hadiyanto (2022). Analisis Konsep Gadai dalam Fikih Muamalah di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1 (2), hal. 15-16

perawatan barang gadaian. Berakhirnya akad gadai adalah jika hutang telah dibayarkan dan benda gadaian dikembalikan kepada pemiliknya (*rahin*). Dalam perbankan syariah akad gadai dapat menjadi pelengkap bagi akad jual beli dengan sistem murabahah.¹⁹

Skripsi dari Ahmad Faisal, yang berjudul “**Pandangan Ekomomi Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone**”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pelaksanaan gadai sawah di Desa Talungeng pada umumnya penggadai (*rahin*) mendatangi (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dan sawah sebagai barang jaminannya. Hak penguasaan/pemanfaatan sawah berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pelunasan utang. Pembayaran utang berjangka waktu selama 3 tahun. Akadnya berakhir ketika penggadai (*rahin*) membayar utang sesuai jumlah uang yang dipinjam. Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talungeng jika ditinjau dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Adapun mengenai pengambilan manfaat sawah sebagai jaminan dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) yang terjadi di Desa Talungeng tidak sah menurut Al-Qur’an, Al-Hadits dan Ijma’ Ulama.²⁰

Jurnal dari Leo Kusuma, Pani Akhiruddin Siregar dan Kadri Bancin, yang berjudul “**Praktik Gadai Tanah Pertanian di Nagori Bandar Rakyat,**

¹⁹ Abdurrahman Misno (2018). Gadai dalam Syari’at Islam, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, h. 36-37

²⁰ Ahmad Faisal. (2017). *PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI SAWAH DI DESA TALUNGENG KECAMATAN BAREBBO KABUPATEN BONE*. Makassar: UIN Alauddin.

Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun". Dapat diambil kesimpulan dari penelitian tersebut praktik gadai tanah yang dilakukan masyarakat Nagori Bandar Rakyat, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun tidak sesuai dengan prinsip syariah karena merugikan salah satu pihak. Sebab, akad yang digunakan hanya untuk mencari keuntungan semata. Dengan memberikan sejumlah uang, murtahin mendapat dua keuntungan. Pertama, keuntungan dari hasil pemanfaatan jaminan lahan tanah pertanian. Kedua, utang dari rahin. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak memahami hukum Islam dengan baik. Kemudian, minimnya bermuamalah secara hukum Islam membuat masyarakat tidak tahu dampak yang dilakukan, sehingga masyarakat melakukan praktik gadai tanah pertanian menurut kebiasaan yang ada. Dengan menyerahkan lahan pertanian, rahin mengalami unsur keterpaksaan karena mau tidak mau rahin harus rela barang yang digadaikan (marhun), pemanfaatan dan hasilnya dimiliki murtahin. Akibatnya, murtahin terus mendapatkan manfaat bertahun-tahun. Padahal, hasil keuntungan menggarap pertanian sudah lebih besar dari nilai utang yang dipinjamkannya ke rahin dan rahin pun tidak menerima hasil panen sedikitpun.²¹

Jurnal dari Rahma Amir, yang berjudul "**Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam**". Yang bisa ditarik dari penelitian tersebut adalah akad gadai tanah yang berlaku di Desa Sidomukti Kecamatan Bone-bone pada dasarnya adalah akad utang-piutang yakni pihak 1 (*rahin*) adalah orang yang menggadaikan barang kepada pihak 2 (*murtahin*) dengan meminjam sejumlah uang (yang

²¹ Leo Kusuma, Pani Akhiruddin Siregar, dan Kadri Bancin (2020), Praktik Gadai Tanah Pertanian di Nagori Bandar Rakyat, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, *Jurnal Ekonomi Islam*, 1 (5), hal. 115-116

jumlahnya tidak harus sama persis dengan nilai barang). Sedangkan hak pemanfaatan barang gadai adalah milik pihak 2 hingga jatuh tempo pembayaran yang waktunya ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak dengan batas minimum tempo pembayaran adalah tiga musim panen. Apabila telah tiba tempo pembayaran, ternyata pihak 1 belum bisa melunasi hutangnya maka akad gadai diperbaharui lagi sesuai dengan kesepakatan apakah ditambahkan lagi jumlah utangnya atau hanya hak pakai tanahnya saja yang diperpanjang oleh *murtahin*.²²

Jurnal dari Adanan Murroh Nasution, yang berjudul “**Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam**”. Dalam jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan gadai ialah menjadikan barang jaminan utang. Apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi kewajibannya barang jaminan tersebut bisa dijadikan sebagai pelunasan utangnya. Transaksi gadai diperbolehkan secara Islam berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, dan fatwa dewan syariah nasional.²³

Jurnal dari Choirunnisak, dan Disfa Lidian Handayani, yang berjudul “**Gadai Dalam Islam**”. Dapat diambil kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu, gadai dalam Islam disebut *rahn*. Pegadaian Islam akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.²⁴

²² Rahma Amir (2015), Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Muamalah*, 1 (5), hal. 90

²³ Adanan Murroh Nasution (2019), Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi*, 2 (5), hal. 148

²⁴ Choirunnisak, Disfa Lidian Handayani (2020), Gadai Dalam Islam, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 1 (6), hal. 74

Jurnal dari Dewi Kumala Sari Hasibuan dan Pani Akhiruddin Siregar, yang berjudul “**Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi’i Antonio**”. Adapun konsep gadai syariah menurut Syafi’i Antonio berupa kontrak *rahn* yang dipakai dalam perbankan syariah dalam hal berikut:

1. Gadai dipakai sebagai produk pelengkap, yakni sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain, seperti dalam pembiayaan *bai’ al-murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.
2. Merupakan produk tersendiri sebagaimana diterapkan di Malaysia, akad *rahn* dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Perbedaan mendasar pegadaian syariah, nasabah tidak dikenakan bunga karena yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dengan bunga pegadaian adalah terletak pada sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda. Sedangkan biaya *rahn* hanya terjadi sekali dan diterapkan di awal.

Sedangkan manfaat barang gadai menurut Syafi’i Antonio, khususnya dalam perbankan syariah yang dapat diambil dari prinsip *ar-rahn* adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank.
2. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja sekiranya

nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh pihak bank.

3. Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, maka sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana terutama di saerah-daerah.²⁵

Jurnal dari Ika Indriasari, yang berjudul “**Gadai Syariah di Indonesia**”. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah praktik *rahn* merupakan alternatif bagi masyarakat yang memerlukan dana tambahan yang bersifat mendadak yang memenuhi syariat Islam. Sebagian besar masyarakat yang memilih gadai syariah adalah masyarakat yang memang memahami bahwa riba atau bunga dilarang dalam Islam, sehingga pegadaian syariah adalah solusi yang tepat bagi pemenuhan kekurangan dana, pemenuhan kebutuhan yang mendadak maupun alternatif pembiayaan, khususnya untuk investasi emas. Dalam hal ini, praktik *rahn* yang benar-benar sesuai dengan syariah harus dijaga agar tidak keluar dari aturan yang semestinya. Akad yang dijalankan, termasuk jasa dan produk yang dijual juga harus berlandaskan syariah dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, maisir, dan gharar.²⁶

Jurnal dari Budiman Setyo Haryanto, yang berjudul “**Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia**”. Konstruksi hubungan hukum *rahn* (Gadai Syariah) identik (persamaan dalam unsur) dengan konstruksi hubungan hukum gadai (*pand*) Menurut KUH Perdata, yaitu sebagai

²⁵ Dewi Kumala Sari Hasibuan, Pani Akhiruddin Siregar (2020), Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi’i Antonio, *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 1 (11), hal. 144.

²⁶ Ika Indriasari (2014), Gadai Syariah di Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2 (2), hal. 71

perjanjian ikutan (*accessoir*) terhadap perjanjian pokok yang pada umumnya berupa perjanjian peminjaman sejumlah uang, obyeknya berupa benda bergerak dan benda tersebut harus dikeluarkan dari kekuasaan debitur (asas *inbezitstelling*), dan memberikan hak kepada kreditur untuk mengambil pelunasan lebih dahulu atas hasil eksekusi benda yang secara khusus di perikatkan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *rahn* sebagai varian dari ketentuan gadai (*pand*) dalam KUH Perdata, sehingga berbagai ketentuan dalam gadai yang bersifat lebih lengkap dan rinci dapat diterapkan dalam *rahn* dengan penerapan secara analogi dalam rangka pembentukan hukumnya.²⁷

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang saya gunakan dalam telaah pustaka yaitu terletak pada sistem akad yang dilakukan pada awal perjanjian utang-piutang dengan jaminan, yang mana akad itu harusnya sesuai dengan syari'at Islam, akan tetapi pada penelitian ini akad hanyalah sebuah formalitas saja dan tidak ada kekuatan hukum yang pasti dalam perjanjiannya. lalu perbedaan selanjutnya dalam praktek sistem gadai, yaitu seseorang berhutang dan menggadaikan tanahnya sebagai jaminan hutang kepada *Murtahin*, namun pemanfaatan tanah tersebut di tebas/di garap (dijual) kepada pihak ketiga oleh *murtahin* (penerima gadai) dalam artian *murtahin* tidak mau mengelola dan mengambil manfaat sendiri, namun juga ada yang mengambil manfaat dari tanah itu sendiri yang menjadi jaminan utang *rahn* tersebut.

²⁷ Budiman Setyo Haryanto (2010), Kedudukan Gadai Syariah (*Rahn*) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, 1 (10), hal. 27.

E. Kerangka Teoritik

1. Gadai (*rahn*)

Menurut bahasa, *rahn* berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamakan *al-habsu*, artinya penahanan. Begitu pula jika dikatakan “*ni’matun rohmah*” artinya: karunia yang tetap dan lestari. *Ar-rahnu* juga berarti *al-tsabut* dan *al-habs*, yaitu penetapan dan penahanan. Adapula yang menjelaskan, bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.

Menurut istilah syara’, yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’, sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Sayyid Sabiq mengemukakan, bahwa *rahn* menurut syara’ ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara’ sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.

Menurut M.A. Tihami, *rahn* secara syara’ ialah menjadikan penguasaan terhadap suatu harta benda sebagai jaminan piutang, dengan tujuan utang piutang itu terjamin pemenuhan pembayarannya manakala terjadi kesulitan dalam pembayarannya. M. Abdul Madjid dkk mengemukakan, bahwa *rahn* (gadai) merupakan suatu akad (perjanjian) utang-piutang tersebut. Nilai barang yang digadaikan lebih rendah dari yang semestinya, sehingga apabila utang itu tidak terbayar maka barangnya bisa dijadikan sebagai tebusannya. Namun, penjualannya sesuai dengan harga yang berlaku saat ini, dan kalau ada

kelebihan dari jumlah utang supaya dikembalikan kepada pemilik (penggadai) barang tersebut.²⁸

Tidak akan sah suatu akad tanpa adanya unsur-unsur yang menjadi rukun serta syarat sahnya, gadai sebagai sebuah akad perjanjian utang-piutang harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Adapun rukun dari gadai adalah :

- a. Orang yang berakad, mereka adalah orang dua orang yang berakad *rahin* dan *murtahin*, (pemilik piutang yang menguasai harta gadai sebagai jaminan hutangnya).
- b. *Ma'qud alahi*, yaitu harta benda yang menjadi barang jaminan serta hutang sebagai pinjaman rahin.
- c. *Shighat*, yaitu lafadz yang terdiri dari ijab dan qabul dari kedua pihak yang melakukan transaksi gadai.²⁹

Adapun syarat-syarat bagi *sahinya* suatu akad gadai adalah sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang yang berakad adalah faham dengan akad yang dilaksanakan, yang berarti sudah baligh, berakal dan tidak gila.
- b. Syarat bagi barang jaminan adalah hendaknya barang tersebut ada ketika akad berlangsung, namun boleh juga dengan menunjukkan bukti kepemilikannya seperti surat-surat tanah,

²⁸ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Banten: Media Madani, 2020), hal. 159.

²⁹ Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh Ala Madzhabul Arba'ah Juz II*, (Beirut: Darul Ihya At-Turats Al-Arabi, 1993), hal. 320

kendaraan dll. Dan barang gadai tersebut dapat dipegang/dikuasai oleh *murtahin* atau wakilnya.³⁰ Selain itu, barang gadai tersebut hendaknya adalah barang yang bernilai harta dalam pandangan Islam. Demikian juga hendaknya barang tersebut harus utuh, bukan hutang, barang tersebut adalah barang yang didagangkan atau dipinjamkan, barang warisan dan barang tersebut hendaknya bukan barang yang cepat rusak.

- c. Syarat pada *shighat* (lafadz), hendaknya dalam ijab qabul itu jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang berakad, Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa *shighat* gadai hendaknya tidak terkait dengan sesuatu syarat dan tidak dilakukan di waktu yang akan datang. Hal ini karena akad gadai mirip dengan akad jual beli.³¹ Adapun lafadz gadai dapat berupa ucapan “aku gadaikan harta bendaku” dll. Boleh juga tanpa lafadz tertentu namun tetap mengindikasikan akad gadai.

- d. Syarat *Marhun Bih*, *marhun bih* adalah hak yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* ketika terjadi akad gadai, para ulama selain Hanafiyah mensyaratkan bahwa *marhun bih* hendaknya adalah berupa hutang baik hutang ataupun barang, dan dapat

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid III*, (Kairo: Darul Fath, 2000), hal. 132.

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Al-fikr, 2002), hal.

dibayarkan (dikembalikan) serta benda tersebut milik murtahin.³²

2. Sosiologi Hukum Islam

Menurut pakar sosiologi tanah air, sosiologi hukum adalah ilmu yang membahas pengaruh timbal balik antar perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, begitu juga sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.³³

Menurut C.J.M Schuyt, salah satu tugas Sosiologi Hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan.³⁴ Sementara itu, barat mengenal hukum Islam dengan terjemahan dari kata *Islamic law* (hukum Islam) menurut Schacht adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum ini terdiri atas hukum-hukum yang sama mengenai ibadah dan ritual, seperti aturan politik dan aturan hukum (dalam pengertian yang sempit).³⁵

Teori sosiologi fakta sosial Emile Durkheim yang mendasari teori tersebut adalah adanya penolakan terhadap anggapan yang berkembang dalam

³² Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004)

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977), hal. 17

³⁴ M. Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. (Pasuruan: Qiara Media, 2022), hal. 2.

³⁵ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hal. 12.

masyarakat, bahwa kesatuan sosial yang disebut masyarakat itu terjadi karena faktor “kesenangan” dan masyarakat terbentuk akibat adanya “kontrak sosial”. Tetapi sebaliknya, Durkheim menyatakan bahwa masyarakat itu terbentuk bukan karena adanya kesenangan atau kontak sosial, melainkan adanya faktor yang lebih penting dari itu, yaitu adanya unsur-unsur yang “mengatur” terjadinya kontrak, antara lain anggota masyarakat yang mengikat dan terikat kontrak serta menentukan sah tidaknya sebuah kontrak itu. Aturan yang berada di luar kontrak itu menurut Durkheim adalah *collective consciousness*. Berangkat dari anggapan itulah, maka pola pemikiran Durkheim tampak pada kerangka teoretisnya tentang adanya “jiwa kelompok” yang memengaruhi kehidupan individu. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa di dalamnya ada dua jenis kesadaran, yakni *collective consciousness* dan *individual consciousness*.

Durkheim beranggapan bahwa tingkah laku hidup seseorang adalah akibat adanya “pemaksaan”, aturan perilaku datang dari luar individu dan memengaruhi pribadinya. Jika kemudian seseorang menentang (dalam bentuk tingkah laku) dan berlawanan dengan tingkah laku kolektif, maka kesepakatan kolektif itulah yang akan menantangnya. Dengan begitu, maka suatu kelompok manusia yang semula tidak bersifat agresif, kemudian bisa menjadi agresif setelah menjadi bagian dari suatu kerumunan (kelompok) seperti pada kasus demonstrasi anarkis.³⁶

Fakta sosial ini menurut Emile Durkheim terdiri atas dua macam yaitu

:

³⁶ Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 14

- a. Dalam bentuk material, yaitu barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi.
- b. Dalam bentuk non material, yaitu sesuatu yang ditangkap nyata (eksternal)

Penjelasan mengenai fakta sosial dapat dilakukan dengan menggunakan

2 cara yaitu :

- a. Penjelasan sebab-akibat

Fakta sosial harus dijelaskan berdasarkan fakta-fakta sosial yang mendahuluinya sehingga dapat mengetahui sebab dari terbentuknya fakta sosial tersebut. Setelah sebab tersebut masih ada selanjutnya dapat dijelaskan berdasarkan fungsi yang dimilikinya.

- b. Penjelasan fungsional

Fungsi suatu fakta sosial harus selalu ditemukan dalam hubungannya dengan suatu tujuan sosial lainnya. Ini berarti bahwa harus diteliti apakah ada persamaan antara fakta yang ditinjau dengan keperluan-keperluan umum dari organisme sosial itu dan dimana letak persesuaiannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.³⁷ pada dasarnya penelitian ini merupakan cara ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dari penentuan

³⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga dapat diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau misi tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu mengumpulkan data secara langsung ke lapangan dengan melihat lebih dekat objek yang akan diteliti di Dusun Wanagopa Desa Kreman Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, objek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melaksanakan praktik gadai (rahn) tanah di Dusun Wanagopa, Desa Kreman, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya.³⁸

Penelitian yuridis-sosiologis merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, peneliti juga langsung terjun ke lapangan.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang

³⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2013), hal. 40

dan perilaku yang akan diamati.³⁹ Dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan peristiwa yang ada di lapangan melalui interaksi langsung terkait praktik gadai (*rahn*) tanah di Dusun Wanagopa, Desa Kreman, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan observasi dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang diteliti.⁴⁰ Adapun data primer ini diperoleh dari masyarakat adat Dusun Wanagopa, Desa Kreman, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, dengan cara wawancara 10 orang yang sudah termasuk menerima gadai dan memberikan hutang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diambil atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari artikel-artikel internet mengenai sistem gadai, buku-buku mengenai akad muamalah, literatur, maupun pustaka yang relevan.

³⁹ Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Publishing, 2015).

⁴⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014).

5. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan hal yang sangat diperlukan dalam suatu penelitian, maka dalam hal ini peneliti melakukan beberapa cara untuk mengumpulkan data tersebut, yaitu :

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara pengamatan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas para pihak yang melakukan transaksi gadai tanah yaitu antara rahin dan murtahin.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara berhadapan secara langsung percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi. Dalam hal ini data yang diteliti dapat merupakan hasil wawancara peneliti kepada para informan di Dukuh Wanagopa Desa Kreman Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, presentasi, agenda dan sebagainya. Dengan adanya data dokumentasi ini peneliti dapat mengumpulkan data-data dengan kategori dan pengklasifikasian bahan-bahan yang

berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti. Dengan teknik ini, peneliti mencari dan meneliti catatan serta arsip-arsip yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴¹

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian tentang sumber data kemudian akan diolah melalui cara-cara sebagai berikut :

- a. *Editing* (pemeriksaan data), merupakan pengecekan kembali catatan-catatan data yang diambil tersebut dan disempurnakan agar dapat diolah.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur serta menyusun informasi sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga bisa mendapatkan gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, dan menyatukan informasi yang diperoleh.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk mengolah suatu data agar mudah untuk dipahami sehingga mampu memberikan petunjuk dalam pengambilan kesimpulan untuk penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mengorganisasi data-data yang telah dikumpulkan untuk kemudian dipilih bagian-bagian yang penting untuk dikaji. Kemudian dari pemilihan tersebut akan dijelaskan dalam deskripsi-deskripsi yang informatif sehingga mampu memberikan pemahaman yang

⁴¹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 140.

mudah guna mempermudah proses pengambilan kesimpulan. Selanjutnya setelah data-data tersebut telah dideskripsikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkain-rangkain untuk menyelesaikan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan penelitian menjadi lima bagian, yaitu sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang di dalamnya masih terdapat beberapa sub bab, yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian. Latar belakang merupakan bagian yang berisi tentang sesuatu yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini yang kemudian dari permasalahan yang terdapat dalam latar belakang dituangkan dalam rumusan masalah. Tujuan dan kegunaan merupakan bagian yang berisi mengenai tujuan penulis melakukan penelitian ini serta kegunaan atau manfaat yang diharapkan penulis melalui penelitian yang dilakukan baik secara teoritis maupun secara praktis. Lalu telaah pustaka merupakan bagian yang berisi mengenai penelitian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang mampu mendukung jalannya penelitian yang dilakukan. Kemudian metode penelitian merupakan bagian yang berisi mengenai jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, serta teknik penulis dalam memperoleh data penelitian.

Bab Kedua, berisi mengenai landasan teori-teori yang merupakan deskripsi umum yang digunakan peneliti untuk menganalisis permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

Bab Ketiga, deskripsi objek penelitian, meliputi: gambaran lokasi penelitian seperti gambaran objek umum objek penelitian, dan penyajian fakta dan data yang ada di lapangan mengenai praktik gadai tanah (sawah) dan apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya praktik gadai tanah tersebut.

Bab Keempat, analisis penelitian, meliputi praktik gadai tanah yang dilakukan masyarakat adat Dusun Wanagopa Desa Kreman Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, serta Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik gadai tanah (sawah) pada masyarakat adat Dusun Wanagopa Desa Kreman Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.

Bab Kelima, berisi penutup yaitu mencakup kesimpulan dari analisis data yang dilakukan pada pembahasan bab-bab sebelumnya, dan berisi saran untuk permasalahan yang menjadi inti pembahasan penelitian ini.

Daftar pustaka yang berisi referensi mengenai tema terkait untuk bahan rujukan dan lampiran berisi verbatim dari narasumber.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat kesimpulan yang dapat diambil mengenai “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Tanah (Sawah) Masyarakat Adat Dusun Wanagopa Desa Kreman Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal”, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam fakta yang terjadi di lapangan masyarakat Dusun Wanagopa melakukan praktek gadai hanya karena mengikuti adat yang sudah ada, tetapi tidak ada unsur paksaan dalam hal tersebut, akan tetapi masyarakat keterpaksaan melakukan hal tersebut karena tidak memiliki solusi yang lain selain menggadaikan barangnya sebagai barang jaminan atas hutangnya, dalam kata lain fakta sosial inilah yang menjadikan aturan tersebut terus menerus berjalan karena ada unsur yang mengatur dan adanya kontrak sosial yang memengaruhi kehidupan individu. Pemikiran Emile Durkheim terkait fakta sosial adalah bentuk tingkah laku dan pemikiran “*eksterior*” untuk individu, dan dialami oleh individu sebagai aturan yang memaksa, serta penyimpangan yang berlebihan. Dengan demikian Durkheim menyederhanakan fakta sosial dengan istilah “aturan kolektif” pada sebuah individu sehingga individu tidak bisa membela dan pasrah terhadap apa yang seharusnya diserahkan untuk dibuat menjadi sebuah aturan bersama.

2. Praktek gadai sawah atau meminjam uang dengan jaminan yang biasa disebut oleh masyarakat Dusun Wanagopa sudah ada dari dahulu dan sering dipraktikkan oleh masyarakat karena dianggap prosesnya mudah dan tidak memakan waktu banyak dibandingkan meminjam uang di koperasi maupun bank. Perjanjian antara *rahin* dan *murtahin* ada yang membatasi waktu pengembalian pinjaman selama 1 tahun apabila dalam kurun waktu 1 tahun belum mampu mengembalikan maka diperpanjang 1 tahun berikutnya dan seterusnya. Dan ada juga yang tidak membatasi waktu pengembalian karena *rahin* dan *murtahin* memang sudah sangat percaya jadi tidak ada batasan waktu pengembalian (semampunya *rahin*).
3. Kebiasaan masyarakat Dusun Wanagopa dalam berperilaku, bertindak dan berfikir adalah sesuatu yang diwariskan oleh nenek moyangnya terdahulu dan sosialisasi melalui lingkungan sosial dimana seorang itu lahir. Agama dan adat istiadat kebudayaan menjadi kenyataan yang paling nyata dari keberadaan realitas objektif kehidupan sosial. Bahwa setiap individu sejak kecil hingga tumbuh dewasa memperoleh pengaruh (bahkan daya paksa) dari masyarakat (sebagai sebuah struktur sosial). Seseorang tidaklah boleh melakukan sesuatu sekehendak hatinya atau menurut dorongan nalurinya semata, tetapi ia juga harus menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di dalam masyarakatnya baik menurut aturan lisan maupun aturan tertulis, tentang “apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam konteks hidup

bermasyarakat”. Segala bentuk pelanggaran atas “larangan” tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam konteks norma hidup dan kehidupan bermasyarakat itu, tentulah akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat dan jenis pelanggarannya. Berdasarkan fakta di atas, tampak semakin jelas bahwa di luar individu ada kekuatan struktur yang melebihi keinginan atau kemauan setiap orang, apakah itu berupa norma, nilai, ataupun peraturan yang memiliki kekuatan memaksa kepada setiap individu warga Masyarakat yang bersangkutan. Kehidupan sosial manusia merupakan kenyataan (fakta) tersendiri yang tidak mungkin dapat dimengerti berdasarkan ciri-ciri personal individu semata. Kehidupan sosial memiliki seperangkat hukum, dampak dan akibatnya sendiri.

B. Saran

Berdasarkan praktek yang terjadi dilapangan terdapat saran kepada para petani yang hendak melakukan akad gadai dan kepada para tokoh agama Dusun Wanagopa, antara lain sebagai berikut :

A. Akademik

1. Terkait gadai bagi mahasiswa yang akan meneliti tentang judul terkait hendaknya diteliti menggunakan teori yang lebih spesifik, misalnya menggunakan teori hukum Islam, teori hukum ekonomi Islam yang memang disitu ada hukum yang mengatur tentang gadai.
2. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran kepada peneliti selanjutnya yang menggunakan gadai sebagai topik penelitian.

Diharapkan penelitian bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori gadai terutama gadai yang dihubungkan dengan adat. Penelitian juga diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan fokus pada transaksi gadai.

B. Non Akademik

1. Bagi para petani yang hendak melakukan praktek gadai sawah harus mencari tahu terlebih dahulu hukum-hukum Islam nya dengan cara bertanya kepada tokoh agama setempat khususnya Dusun Wanagopa. dan harus disertai bukti tertulis dan adanya saksi dalam melakukan praktek gadai tersebut.
2. Kepada seluruh tokoh agama di Dusun Wanagopa khususnya, agar supaya mengadakan pengajian atau sosialisasi mengenai hak dan tanggung jawab dalam praktek gadai, sehingga masyarakat Dusun Wanagopa bisa memahami tata cara bermuamalah dengan benar agar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama-ulama fiqih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2020). *Fiqih Muamalah*. Banten: Media Madani.
- Ahmad, I. (1996). *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Wijaya.
- Ahmad, R. (2015). *Asuransi dan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Al-atsqalani, I. H. (1994). *Bulughul Maram*. Beirut: Dar El-Fikr.
- Ali, H. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jaziri, A. (1993). *Fiqh Ala Madzahibul Arba'ah Juz II*. Beirut: Darul Ihya At-Turats Al-Arabi.
- Al-Mundziri. (2013). *Ringkasan Sahih Muslim*. Bandung: Jabal.
- Al-Zuhaili, W. (2002). *Al-Fiqh al-Islami wa Adllatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Amir, R. (2015). Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Muamalah*, 90.
- Ardlin, F. (2013). *Waktu Sosial Emile Durkheim*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Arsyad, M. N. (1993). *Seputar sejarah dan muamalah*. Bandung: Al-Bayan.
- Azwar, S. (2016). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, A. A. (1983). *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Basyir, A. A. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII-Press.
- Choirunnisak, & Handayani, D. L. (2020). Gadai Dalam Islam . *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 74.

- Faisal, A. (2017). *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadi Sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone*. Makassar: UIN Alauddin.
- Fauziah, S. Y. (2021). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tukar Menukar Nomor Undian Arisan. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1-6.
- Firdhausya, R. P., & Hadiyanto, R. (2022). Analisis Konsep Gadai dalam Fikih Muamalah di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 15-16.
- Hadi, M. S. (2003). *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Haqiqi, M. A. (2011). *Harta Halal Harta Haram*. Jombang: Lintas Media.
- Harsono, B. (2003). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya*. Jakarta: Djambatan.
- Haryanto, B. S. (2010). Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia . *Jurnal Dinamika Hukum*, 27.
- Hasibuan, D. K., & Siregar, P. A. (2020). Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio. *Jurnal: Penelitian Medan Agama*, 128.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*. Malang : Banyumedia Publishing.
- Indriasari, I. (2014). Gadai Syariah di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 71.
- Junaidi, M., & Hidayati, L. N. (2021). Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 54.

- Kusuma, L., Siregar, P. A., & Bancin, K. (2020). Praktik Gadai Tanah Pertanian di Nagori Bandar Rakyat, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekonomi Islam*, 115-116.
- Machmudin, D., & Gunarsa, A. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Misno, A. (2018). Gadai dalam Syari'at Islam . *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 36-37.
- Mita Choirunisa, S. W. (2023). Gadai Tanah di Kalurahan Semoyo, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 155.
- Nasrun, H. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nasution, A. M. (2019). Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 148.
- (t.thn.). *Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama*.
- Qatrunnada, H. M., & Choiriyah, L. (2018). Gadai Dalam Perspektif KUHPerdata dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 190-191.
- Sabiq, S. (2000). *Fiqh As-Sunnah Jilid III*. Mesir: Darul Fath.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Publishing.
- Sodik, M. (2011). *Sosiologi Hukum Islam & Refleksi Sosial Keagamaan*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Press.
- Soekanto, S. (1977). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Solikin, M. N. (2022). *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. Pasuruan: Qiara Media.

- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'i, R. (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syawqi, A. H. (2019). *Sosiologi Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Tahir, P., & Handayani, D. (2018). *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-undang Dasar 1945. (t.thn.).
- Usman, S. (2001). *Hukum Islam (Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia)*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Wangsawidjaja. (2011). *Pembiayaan Bank Syari'ah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wirawan. (2012). *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan*. Jakarta: Kencana.